



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan System dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Keamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Algoritma Kriptografi;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Komunikasi dan informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Unsur pelaksana pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
9. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10. Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
11. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
12. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
13. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
14. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
15. Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
16. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
17. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
18. *Standard Operational Procedure* atau Prosedur Pengoperasian Baku yang selanjutnya disingkat *SOP* adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, sebagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa.
19. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

20. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
21. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
22. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
23. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
24. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
25. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
26. Tim koordinasi SPBE pemerintah daerah adalah tim yang dibentuk untuk melakukan koordinasi penerapan dan kebijakan SPBE.
27. Tim Evaluasi Internal SPBE adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi mandiri SPBE.
28. *Government Chief Information Officer* Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat GCIO adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
29. Server adalah piranti khusus dalam jaringan computer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bias melakukan *resource sharing*.
30. Sistem Jaringan adalah kumpulan sistem-sistem sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat di akses secara bersama.
31. Integrasi Sistem adalah proses rekayasa teknologi informasi yang berkaitan dengan penggabungan berbagai sub sistem menjadi satu sistem besar.
32. *Application Programming Interface* untuk selanjutnya disingkat API adalah teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.
33. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi dimana terjaganya aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan dari informasi.
34. Pusat Data (*Data Center*) adalah Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan data.
35. *Hosting* adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah web site sehingga dapat diakses lewat internet.
36. *Colocation Server* adalah tempat yang menyediakan layanan untuk menyimpan atau menitipkan server di Data Center yang memiliki standar keamanan fisik dan infrastruktur.
37. *Disaster Recovery Center* yang selanjutnya disingkat DRC adalah fasilitas pengganti pada saat Pusat Data (*Data Center*) mengalami gangguan atau tidak dapat, yang digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan pada Pusat Data.
38. *Service Level Agreement* yang selanjutnya disingkat SLA adalah kesepakatan perjanjian layanan antara dua kelompok.

39. *System Development Life Cycle* yang selanjutnya disingkat SDLC adalah model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak.
40. *Government Service Bus* yang selanjutnya disebut GSB adalah layanan infrastruktur integrasi data antar aplikasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
41. *User Interface* adalah tampilan muka pada aplikasi yang memudahkan penggunaannya untuk berinteraksi.
42. *Source Code* yang selanjutnya disebut Kode Sumber/Kode Program adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau aplikasi.
43. Basis Data (Database) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
44. *Open source* adalah istilah yang digunakan oleh perangkat lunak atau *software* yang telah membebaskan atau membuka *source code*-nya untuk dapat dilihat oleh user atau penggunaannya dan membebaskan penggunaannya untuk bisa melihat bagaimana cara kerja dari *software* tersebut serta penggunaannya juga bisa mengembangkan ataupun memperbaiki *software* tersebut agar menjadi lebih baik lagi.
45. *Copy Digital* adalah istilah untuk menjelaskan *file* komputer yang dipindahkan dalam bentuk salinan fisik.
46. *Backup data* adalah memindahkan atau menyalin kumpulan informasi (data) yang tersimpan di dalam hardisk komputer yang biasanya dilakukan dari suatu lokasi /perangkat ke lokasi/perangkat yang lain. Data atau kumpulan informasi tersebut bisa berupa *file* dokumen, gambar, video, audio, *system windows*, driver atau *software*/program tertentu.
47. *Penetration Test* adalah simulasi serangan yang disahkan pada sistem komputer yang mencari kelemahan keamanan, yang berpotensi memperoleh akses ke fitur dan tata sistem. Proses ini biasanya mengidentifikasi sistem target dan sasaran tertentu, kemudian meninjau informasi yang tersedia dan melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut.
48. *Assessment* adalah suatu proses penilaian atau evaluasi terhadap sesuatu pekerjaan atau sistem.
49. *IP Public* adalah sebuah *IP address* atau alamat jaringan yang bersifat unik (pada bagian *network identifier*) untuk tiap-tiap komputer dan digunakan pada jaringan internet. *IP Address Public* ini hanya dimiliki oleh masing-masing komputer di seluruh dunia termasuk juga perangkat-perangkat lain yang terhubung untuk memudahkan dalam pengenalan satu sama lain.
50. *Node* adalah komputer, Printer dan peripheral (perangkat keras) lainnya yang terhubung dengan jaringan.
51. Internet adalah sebuah jaringan privat (private network) yang menggunakan protokol-protokol Internet (TCP/IP), untuk membagi informasi dalam lingkup internal organisasi atau antar instansi.
52. *Autonomous System (AS) Number* atau yang disingkat ASN adalah nomor *two-byte* unik yang diasosiasikan dengan AS. ASN digunakan sebagai pengidentifikasi yang memungkinkan AS untuk saling menukar informasi routing dinamik dengan AS yang lain. Protokol routing eksterior seperti *Border Gateway Protocol (BGP)* membutuhkan ASN untuk saling bertukar informasi antara jaringan.

53. Nama Domain Pemerintah Daerah adalah alamat internet dari Instansi yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
54. *E-mail* resmi adalah email yang digunakan dalam aktivitas kegiatan kedinasan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu email.tasikmalayakab.go.id.
55. Walidata adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan statistik melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
56. *Repository* atau tempat penyimpanan adalah lokasi penyimpanan dari perangkat lunak yang mungkin diambil dan diinstal pada komputer. *Digital Repository* juga dikenal sebagai *virtual* atau perpustakaan digital.
57. *Data Warehouse* atau gudang data adalah suatu sistem komputer untuk mengarsipkan dan menganalisis data historis suatu organisasi, umumnya suatu organisasi menyalin informasi dari sistem operasional ke gudang data menurut jadwal teratur selanjutnya manajemen dapat melakukan query kompleks dan analisis data terhadap informasi tersebut tanpa membebani sistem operasional.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

- (1) Tujuan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE bagi seluruh Perangkat Daerah secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Induk SPBE;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. Peta Rencana SPBE;
 - d. Rencana dan anggaran SPBE;
 - e. Proses Bisnis;
 - f. Data dan informasi;
 - g. Infrastruktur SPBE;
 - h. Aplikasi SPBE;
 - i. Keamanan SPBE; dan
 - j. Layanan SPBE.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;

- f. interoperabilitas; dan
- g. keamanan.

- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesiambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup Tata Kelola SPBE, meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pembiayaan;
- c. Proses Bisnis;
- d. Data dan Informasi Elektronik;
- e. Infrastruktur;
- f. Aplikasi;
- g. Keamanan Informasi;
- h. Layanan Pemerintah.

BAB II

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja Implementasi SPBE di seluruh perangkat daerah.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Visi, misi, tujuan dan sasaran SPBE;
 - b. Kebijakan dan Strategi SPBE;
 - c. Indikator Kinerja Utama SPBE;
 - d. *Framework* Implementasi Rencana Strategis SPBE.

- (3) Rencana Induk SPBE disusun dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan *Grand Design* reformasi birokrasi di daerah.
- (4) Dinas melaksanakan penyusunan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Rencana Induk SPBE ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Induk SPBE Daerah dan Roadmap Reformasi Birokrasi daerah.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Induk SPBE Daerah dan Roadmap Reformasi Birokrasi Daerah.
- (4) Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE disusun oleh Dinas dengan melibatkan setiap perangkat Daerah dalam memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas dan fungsinya dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk SPBE, Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 8

- (1) Penganggaran belanja SPBE pada perangkat daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perangkat Daerah mengusulkan penganggaran belanja SPBE kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah disertai dengan Rencana Aksi.
- (3) Rencana Aksi sebagaimana di maksud pada ayat (2), memuat antara lain:
 - a. Latar belakang;
 - b. Tujuan dan sasaran kegiatan;
 - c. Kriteria dan ukuran keberhasilan;
 - d. Ruang Lingkup kegiatan;
 - e. Biaya.

- (4) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari Dinas.
- (5) Dinas memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa penolakan dan persetujuan terhadap usulan perangkat daerah berdasarkan hasil analisis yang mengacu kepada Rencana Induk SPBE.
- (6) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah melakukan reviu dan persetujuan terhadap usulan penganggaran belanja SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan tidak adanya duplikasi anggaran dengan perangkat daerah lainnya.
- (7) Belanja SPBE mencakup belanja Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE serta peningkatan kuantitas dan kualitas SDM.
- (8) Dinas menyusun standar biaya umum dan standar biaya khusus untuk Belanja SPBE.
- (9) Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Belanja SPBE dilakukan secara terintegrasi oleh Dinas untuk efektivitas dan efisiensi pembiayaan SPBE.
- (2) Belanja SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Belanja Internet Perangkat Daerah;
 - b. Belanja Internet lintas perangkat daerah;
 - c. Belanja pengembangan Aplikasi Umum dan lintas perangkat daerah;
 - d. Belanja Server.

Bagian Ketiga Proses Bisnis

Pasal 10

- (1) Proses Bisnis disusun sebagai kebijakan operasional yang merupakan standar atau panduan yang digunakan untuk menjalankan operasional SPBE berupa Proses Bisnis dan *SOP*.
- (2) Proses Bisnis dan *SOP* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan integrasi antar instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan/atau antar perangkat daerah.
- (3) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

Bagian Keempat Data dan Informasi Elektronik

Pasal 11

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.

- (2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar perangkat daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 12

- (1) Dinas selaku Walidata melakukan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh perangkat daerah serta menyebarluaskan data.
- (2) Walidata wajib melayani permintaan data dan informasi elektronik yang dimilikinya kepada perangkat Daerah lain.
- (3) Perangkat Daerah yang mengajukan permintaan data dan informasi elektronik sebagaimana ayat (1) wajib membuat surat permohonan yang paling sedikit memuat:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Unit kerja;
 - c. Maksud, tujuan, kegunaan; dan
 - d. Jenis dan bentuk data yang diperlukan.
- (4) Data yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak, peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kesesuaian dengan Proses Bisnis/SOP dan/atau atas perintah Bupati.
- (5) Perangkat Daerah dilarang membuat sistem informasi yang menghasilkan data sejenis yang dimiliki oleh Perangkat daerah lainnya.
- (6) Setiap perangkat Daerah menjaga keamanan, kerahasiaan, keterbaruan, akurasi, keandalan, serta keutuhan data dan informasi, baik yang dimilikinya maupun data milik perangkat daerah lain dan/atau Walidata lain yang dimanfaatkannya.
- (7) Seluruh data dan informasi elektronik wajib disimpan dan diamankan di dalam Pusat Data (*Warehouse*) yang dikelola Dinas.

Bagian Kelima Infrastruktur SPBE

Pasal 13

Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah dan instansi lainnya.

Pasal 14

- (1) Jaringan Intra Instansi Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan antar perangkat daerah dan/atau dengan instansi pemerintah lainnya.

- (2) Penyelenggaraan jaringan intra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri dan / atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan dengan memperhatikan aspek efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan pembiayaan.
- (3) Dalam menggunakan jaringan intra, pemerintah daerah harus membuat keterhubungan dan akses jaringan intra instansi pemerintah lainnya.
- (4) Pengelolaan jaringan intra dan keamanan jaringan intra dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Dinas menyusun standardisasi jaringan internet perangkat daerah.
- (6) Standardisasi Perangkat Jaringan Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra antara pemerintah daerah dengan Instansi Pusat dan antar Pemerintah Daerah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE.
- (3) Pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 16

- (1) Setiap perangkat jaringan di semua Perangkat Daerah yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar node.
- (2) Dinas secara bertahap harus memastikan memiliki *Autonomus System (AS) number*.
- (3) Dinas berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh perangkat daerah secara terintegrasi.
- (4) Setiap perangkat TIK harus tercatat usia dan kondisi kinerjanya agar dapat diantisipasi pengantiannya untuk menjamin keberlangsungan layanan SPBE
- (5) Dinas menyusun standardisasi Perangkat TIK pemerintah daerah.
- (6) Standardisasi Perangkat TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Penggunaan Pusat Data Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola oleh Dinas.
- (3) Perangkat Daerah wajib melakukan penyimpanan Server dan Aplikasi di Pusat Data Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Dinas menyiapkan data *Warehouse* sebagai sistem *repository data* yang menunjang proses pertukaran data antar sistem informasi serta proses pengambilan keputusan dan *Hosting* untuk kebutuhan pembangunan dan pengembangan aplikasi oleh Perangkat Daerah.
- (5) Pusat Data yang dikelola oleh Dinas secara bertahap harus memenuhi standar yang berlaku.
- (6) Dalam menjaga keberlangsungan layanan dan keamanan data di Pusat Data, Pemerintah Daerah wajib menyediakan *Back Up Data* pada *Disaster Recovery Center* (DRC) dan dikelola oleh Dinas.
- (7) Penempatan *Disaster Recovery Center* (DRC) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditempatkan pada lokasi yang jauh dari resiko terjadinya insiden keamanan informasi.
- (8) Dinas wajib menjaga keberlangsungan layanan Pusat Data selama 7 hari x 24 jam dengan menerapkan *Service Level Agreement (SLA)* secara bertahap.
- (9) Dalam melaksanakan pengelolaan Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Dinas dapat membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Pusat Data yang terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Manajer;
 - c. Administrator.

Bagian Keenam Aplikasi SPBE

Pasal 18

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Dinas dan perangkat daerah tidak membangun aplikasi umum.
- (4) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 19

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum yang terintegrasi dan berbagi pakai.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum dengan syarat:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis; dan
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan

Pasal 20

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 2 huruf a, ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.
- (2) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis antar perangkat daerah dan antar instansi pemerintah lainnya.
- (3) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE.
- (5) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi yang terintegrasi.
- (6) Integrasi Layanan SPBE antar aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (4) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus menggunakan kode sumber tertutup, harus mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi dari Dinas.
- (5) Aplikasi Khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh perangkat daerah harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya dan dapat diintegrasikan dengan aplikasi SPBE lain dan/ atau aplikasi SPBE instansi pemerintah lain.

- (6) Perangkat daerah yang akan melakukan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menetapkan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Dinas sebelum melakukan proses pengadaan.
- (7) Perangkat Daerah yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari pemerintah pusat/provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 22

- (1) Pengembangan aplikasi SPBE mengacu pada *System Development Life Cycle (SDLC)* yang terdiri dari tahapan:
 - a. Analisis kebutuhan sistem;
 - b. Perancangan sistem;
 - c. Pembuatan sistem;
 - d. Uji coba sistem;
 - e. Implementasi sistem; dan
 - f. Pemeliharaan sistem.
- (2) Perangkat Daerah membangun dan mengembangkan aplikasi dengan mengutamakan integrasi atau interoperabilitas antar aplikasi dengan memperhatikan metodologi SDLC sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah membangun dan mengembangkan aplikasi yang dilakukan oleh Pihak Penyedia Barang/Jasa wajib melibatkan Dinas sebagai Tim Teknis/Tim Kerja.
- (4) Dalam membangun dan mengembangkan aplikasi, perangkat daerah membuat dokumentasi sistem meliputi :
 - a. Diagram;
 - b. Fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi;
 - c. Struktur basis data dan relasinya;
 - d. Diagram alir data;
 - e. *User interface* dan alurnya;
 - f. Spesifikasi teknis aplikasi;
 - g. Manual instalasi dan konfigurasi;
 - h. Manual penggunaan aplikasi;
 - i. Penerapan keamanan sistem.
- (5) Serah terima Pembangunan aplikasi SPBE yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa dinyatakan sah apabila telah dilengkapi dengan dokumen teknis laporan pekerjaan, paling sedikit memuat:
 - a. Dokumen *System Development Life Cycle (SDLC)* sebagaimana dimaksud pada ayat 3, mencakup arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur infrastruktur;
 - b. *Copy digital source code*;
 - c. Dokumen manual menjalankan sistem;
 - d. Berita Acara Hasil Uji Coba *Source Code* dari Dinas; dan
 - e. Dokumen laporan hasil Uji keamanan (*penetration test*) oleh Dinas.

- (6) Semua hak cipta atas pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE yang dibangun oleh pihak penyedia barang/jasa menjadi milik pemerintah daerah dan disimpan di dalam Pusat Data yang dikelola oleh Dinas.
- (7) Dinas berhak memiliki hak akses sebagai super admin atas setiap aplikasi yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh Perangkat Daerah.
- (8) Sistem Elektronik/Aplikasi SPBE yang digunakan oleh perangkat daerah wajib ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem *Government Service Bus* (GSB) untuk mengelola integrasi informasi dan pertukaran data dengan instansi lain.
- (2) Dalam melaksanakan penerapan sistem *Government Service Bus* (GSB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas membangun dan mengembangkan aplikasi yang berfungsi sebagai *Government Service Bus* (GSB).
- (3) Dinas memfasilitasi layanan pertukaran data dengan Instansi lain.

Pasal 24

- (1) Website Pemerintah Daerah merupakan situs resmi Pemerintah Daerah di Internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan kepada masyarakat serta portal layanan aplikasi berbasis website Pemerintah Daerah.
- (2) Website Pemerintah Daerah terdiri atas :
 - a. Website Induk;
 - b. Website Perangkat Daerah.
- (3) Dinas melaksanakan pengelolaan Website Induk, sedangkan Website Perangkat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) Pembangunan Website Perangkat Daerah dilakukan oleh Dinas.

Pasal 25

- (1) Pengalamatan Website induk menggunakan Nama Domain Resmi Pemerintah Daerah yakni tasikmalayakab.go.id.
- (2) Pengalamatan website perangkat daerah menggunakan sub domain resmi pemerintah daerah.
- (3) Nama sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas karakter yang dapat berupa nama, singkatan nama atau akronim dari nama resmi perangkat daerah.
- (4) Dinas mengelola domain dan sub domain pemerintah daerah.
- (5) Perangkat daerah dapat mengajukan pendaftaran nama sub domain atas aplikasi berbasis website kepada Dinas dengan melampirkan :
 - a. Surat Permohonan Nama Sub Domain Layanan Khusus;
 - b. Surat Penunjukan Pejabat pengelola Nama Sub Domain.
- (6) Penetapan pengalamatan sub domain oleh Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan wajib menggunakan *e-mail* resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas menyediakan dan mengelola email resmi Pemerintah Daerah dengan Nama Domain yaitu tasikmalayakab.go.id.
- (3) Perangkat Daerah dapat mengajukan pendaftaran alamat email resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas unit kerja dan Pegawai pada perangkat daerahnya kepada Dinas.

Bagian Ketujuh
Keamanan Informasi

Pasal 27

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- (7) Dinas menyusun Pedoman Sistem Keamanan Informasi Pemerintah Daerah.
- (8) Pedoman Sistem Keamanan Informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Setiap dokumen elektronik yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah harus menggunakan Tanda Tangan Digital yang berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
- (2) Penyelenggaraan Tanda Tangan Digital adalah instansi pemerintah dan/atau badan hukum yang berfungsi sebagai pihak terpercaya yang memfasilitasi pembuatan tanda tangan digital.
- (3) Pengadaan Tanda Tangan digital dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 29

- (1) Setiap sistem informasi yang disediakan oleh Perangkat Daerah menggunakan sertifikat elektronik dalam rangka meningkatkan keamanan penyelenggaraan sistem digital selain upaya keamanan lainnya.
- (2) Kepemilikan sertifikat elektronik berfungsi mendukung keamanan sistem elektronik yang mencakup antara lain kerahasiaan, keautentikan, integritas, dan kenirsangkalan (*non-repudiation*).

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan *Assesment* Keamanan sistem Informasi untuk mengukur tingkat kerawanan dan keamanan informasi di Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan *Assesment* Keamanan sistem informasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap ada atau tidaknya celah kerawanan pada sistem informasi di Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan *Assesment* keamanan sistem informasi secara mandiri dan bertahap. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan kegiatan *Assesment* Keamanan Sistem Informasi, maka Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan *Assesment* keamanan Sistem Informasi kepada Lembaga Sandi Negara / Badan Siber dan Sandi Negara.
- (4) Pelaksanaan Kegiatan *Assesment* Keamanan sistem Informasi di Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Layanan SPBE

Pasal 31

- (1) Layanan SPBE terdiri atas :
 - a. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. Layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 32

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa kepegawaian, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara,

pengawasan, akuntabilitas kinerja dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sedikitnya meliputi :
 - a. Layanan Naskah Dinas;
 - b. Layanan Manajemen Kepegawaian;
 - c. Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran;
 - d. Layanan Manajemen Keuangan;
 - e. Layanan Manajemen Kinerja;
 - f. Layanan Pengadaan.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan aplikasi umum dan dapat diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya dan layanan Layanan SPBE instansi pemerintahan lain.

Pasal 33

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf b, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik di Pemerintah Daerah sedikitnya meliputi :
 - a. Layanan Pengaduan Publik;
 - b. Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c. Layanan *Whistle Blowing System* (WBS);
 - d. Layanan Perizinan Terpadu.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di daerah.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum yang terintegrasi dan berbagi pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (5) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan aplikasi khusus, pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus dan dapat diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya dan Layanan SPBE instansi pemerintahan lain.

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah menerapkan integrasi layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (2) Integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja.
- (3) Integrasi layanan SPBE antar perangkat daerah dan antar pemerintah daerah dengan instansi lainnya dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB III
PENYELENGGARA SPBE

Pasal 35

- (1) Bupati menetapkan struktur penyelenggara SPBE terdiri atas :
 - a. Tim Koordinasi SPBE;
 - b. GCIO.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) *Government Chief Information Officer* (GCIO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab atas perencanaan, penyelarasan, penyiapan dan implementasi SPBE di Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan pengembangan sumber daya pengelola TIK Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap melalui :
 - a. Peningkatan Jenjang pendidikan formal;
 - b. Bimbingan teknis;
 - c. Pendidikan dan latihan; atau
 - d. Sertifikasi.
- (2) Pengembangan sumber daya pengelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian dan Dinas.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 37

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE Pemerintah Daerah dan dilakukan oleh Tim Evaluasi Internal SPBE.
- (2) Tim Evaluasi Internal SPBE diketuai oleh Sekretaris Daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara berkala dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang menangani fungsi ketatalaksanaan pada Sekretariat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 27 Juli 2020

BUPATI TASIKMALAYA,


ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,


MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 51